



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERDI ARIYANSYAH BIN BADRI (ALM)**;  
Tempat lahir : Tanjung Jati (OKUS);  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/23 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk  
Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Herdi Ariyansyah Bin Badri (alm) ditangkap pada tanggal 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA Cabang Baturaja beralamat kantor di Ruko AKM Bisnis Center, Jalan Jend. A. Yani, Rt. 01, Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen. Pid/2024/PN Bta tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram;
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
    - 1 (satu) bal kertas papier merek Djanoko;Dirampas Untuk Dimusnakan;
  - 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 868;
- Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa bertanya kepada Sdr. Selamat Adika Alias Ijal (DPO) melalui pesan Facebook "WAT LUKAK GARISAN SA,JO KANTIK NANYA" (ADA NARKOTIKA JENIS GANJA SEGARIS TIDAK, SEKARANG ADA KAWAN NANYA) kemudian Sdr. Selamat Adika Alias Ijal menjawab "NGOSONG CEK" (KOSONG KAK). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Selamat Adika Alias Ijal datang ke rumah Terdakwa dan berkata "WAT CEK SETENGAH GARIS" (ADA KAK NARKOTIKA JENIS GANJA SETENGAH GARIS) lalu Terdakwa menjawab "PIRA" (BERAPA) lalu Sdr. Selamat Adika Alias Ijal menjawab "TIGA RATUS CEK" (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) lalu Terdakwa menjawab "JA NGAKUK SETENGAH GARISNO" (PAYU AMBIL SETENGAH GARIS);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ke rumah Sdr. Selamat Adika Alias Ijal. Setelah bertemu Sdr. Selamat Adika Alias Ijal Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Selamat Adika Alias Ijal. Kemudian Terdakwa di ajak Sdr. Selamat Adika Alias Ijal ke Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Selamat Adika Alias Ijal sampai di sebuah rumah di Desa Pagar Dewa, lalu Sdr. Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar. Tidak lama kemudian Sdr. Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Selamat Adika Alias Ijal pulang. Saat tiba di rumah Sdr. Selamat Adika Alias Ijal Terdakwa membuka 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja tersebut yang mana dalam paket tersebut ada daun narkotika jenis ganja dan batang narkotika jenis ganja. Lalu Terdakwa memberi Sdr. Selamat Adika Alias Ijal 1 (satu) paket kecil daun narkotika jenis ganja dari sebagian 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibeli sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil daun narkotika jenis ganja yang untuk Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan hanya tersisa potongan-potongan batang narkotika jenis ganja yang untuk Terdakwa konsumsi. Adapun 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa jual ke beberapa pembeli yaitu kepada Sdr. Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Sdr. ALAM sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. HAIKAL sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr OPIK sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sementara potongan-potongan batang narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dan tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan dalam kantong plastik warna biru yang Terdakwa letakkan di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa;

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi, Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon, dan Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi yang merupakan petugas kepolisian dari SAT RESNARKOBA Polres OKU Selatan tiba di sebuah rumah yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan rumah dari Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi, Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon, dan Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa. Bahwa selain dari 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram, anggota Polisi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar tersangka, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar tersangka dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa. Bahwa selain dari petugas kepolisian dari SAT RESNARKOBA Polres OKU Selatan terdapat Saksi Doris Novalia Bin Sarwan yang merupakan tetangga Terdakwa yang menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
2. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E;
3. Andre Taufik, S.T., M,T;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm).

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14:00 WIB anggota Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan ada pengedar narkotika, lalu anggota Polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi, Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon, dan Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas kepolisian dari SAT RESNARKOBA Polres OKU Selatan tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan rumah dari Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi, Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon, dan Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa. Bahwa selain dari 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram, anggota Polisi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar tersangka, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar tersangka dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa. Bahwa selain dari petugas kepolisian dari SAT RESNARKOBA Polres OKU Selatan terdapat Saksi Doris Novalia Bin Sarwan yang merupakan tetangga Terdakwa yang menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
2. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E;
3. Andre Taufik, S.T., M,T;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm);

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja yang berupa potongan-potongan batang di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong plastik warna biru yang Terdakwa letakkan di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
2. Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E;
3. Andre Taufik, S.T., M.T;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
2. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E;
3. Andre Taufik, S.T., M.T.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resort OKU Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi dan Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan ada pengedar narkotika, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa sedang mandi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



gram ditemukan di lantai belakang speaker yang ada dalam kamar Terdakwa, dan dalam penangkapan tersebut disaksikan juga oleh tetangga Terdakwa yang bernama Doris Novalia Bin Sarwan;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Selamat Adika Alias Ijal, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah tiba di rumah teman sdr Selamat Adika Alias Ijal tersebut, sdr Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar, tidak lama kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah itu mereka pulang, adapun sebagian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang telah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, Hingga tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram yang ditemukan anggota Polisi. Adapun 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
  - Bahwa selain barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram” Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



2. Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon dan Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan ada pengedar narkoba, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa sedang mandi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram ditemukan di lantai belakang speaker yang ada dalam kamar Terdakwa, dan dalam penangkapan tersebut disaksikan juga oleh tetangga Terdakwa yang bernama Doris Novalia Bin Sarwan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Selamat Adika Alias Ijal, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sejumlah Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah tiba di rumah teman sdr Selamat Adika Alias Ijal tersebut, sdr Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar, tidak lama kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah itu mereka pulang, adapun sebagian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang telah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, Hingga tersisa 34 (tiga puluh empat)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram yang ditemukan anggota Polisi. Adapun 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa selain barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram” Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Haryanto, S.H. Bin Jumaidi dan Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan ada pengedar narkotika, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa sedang mandi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram ditemukan di lantai belakang speaker yang ada dalam kamar Terdakwa, dan dalam penangkapan tersebut disaksikan juga oleh tetangga Terdakwa yang bernama Doris Novalia Bin Sarwan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



ganja dengan berat bruto 4,30 gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Selamat Adika Alias Ijal, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sejumlah Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah tiba di rumah teman sdr Selamat Adika Alias Ijal tersebut, sdr Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar, tidak lama kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah itu mereka pulang, adapun sebagian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang telah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, Hingga tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram yang ditemukan anggota Polisi. Adapun 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa selain barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram” Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resort OKU Selatan pada hari Jumat tanggal 10 bulan November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan saat ditangkap Terdakwa sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram ditemukan di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, yang menemukan barang tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa saat 34 (tiga puluh empat) patahan batang pohon narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram ditemukan disaksikan oleh Terdakwa, anggota Polisi dan warga dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Selamat Adika Alias Ijal, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada sdra Selamat Adika Alias Ijal sejumlah Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdra Selamat Adika Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah tiba di rumah teman sdra Selamat Adika Alias Ijal tersebut, sdra Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar, tidak lama kemudian sdra Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah itu mereka pulang, adapun sebagian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada sdra Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang telah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri. Hingga tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 Gram yang ditemukan anggota Polisi, Adapun 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi potongan batang tanaman narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama Terdakwa mengikis potongan batang tanaman narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan pisau, lalu hasil dari pengikisan tersebut Terdakwa linting menggunakan kertas papir.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



Kemudian lintingan tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa selain dari 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram, anggota Polisi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam kegiatan Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Jenis Ganja) dan Terdakwa mengetahui kalau membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Jenis Ganja) dilarang dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
  1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
  2. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E;
  3. Andre Taufik, S.T., M,T;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm).

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E;
3. Andre Taufik, S.T., M,T.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
  4. Yan Parigosa, S.Si., M.T;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E;

6. Andre Taufik, S.T., M,T;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm).

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

4. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;

5. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E;

6. Andre Taufik, S.T., M,T.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 3) 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko;
- 4) 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 868;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resort OKU Selatan pada hari Jumat tanggal 10 bulan November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Selamat Adika Alias Ijal, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada sdra Selamat Adika Alias Ijal sejumlah Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram” Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sdra Selamat Adika Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah tiba di rumah teman sdra Selamat Adika Alias Ijal tersebut, sdra Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar, tidak lama kemudian sdra Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah itu mereka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang, adapun sebagian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang telah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri. Hingga tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 Gram yang ditemukan anggota Polisi, Adapun 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam kegiatan Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Jenis Ganja);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T, Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E dan Andre Taufik, S.T., M,T menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) Kesimpulan: Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E, Andre Taufik, S.T., M.T., menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta*



dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Herdi Ariyansyah Bin Badri (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resort OKU Selatan pada hari Jumat tanggal 10 bulan November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan dimana Terdakwa

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram yang mana Terdakwa mendapatkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Selamat Adika Alias Ijal, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sejumlah Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram” Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko di dalam kantong plastik warna biru di lantai di belakang speaker dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 8687 ditemukan di lantai dekat speaker dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya sdr Selamat Adika Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah tiba di rumah teman sdr Selamat Adika Alias Ijal tersebut, sdr Selamat Adika Alias Ijal masuk ke dalam sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di luar, tidak lama kemudian sdr Selamat Adika Alias Ijal keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah itu mereka pulang, adapun sebagian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Selamat Adika Alias Ijal sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang telah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri. Hingga tersisa 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 Gram yang ditemukan anggota Polisi, Adapun 34 (tiga puluh empat) potongan batang tanaman narkotika jenis ganja dengan bruto 4,30 gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam kegiatan Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Jenis Ganja) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutan Al Fiat Rozak selaku pimpinan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor hasil penimbangan 4,30 gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3224/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T, Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E dan Andre Taufik, S.T., M,T menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) batang-batang kering dengan berat netto keseluruhan 4,260 gram yang disita dari Herdi Ariansyah Bin Badri (Alm) Kesimpulan: Bahwa barang bukti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sisa barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang ganja dengan berat netto keseluruhan 3,740 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan diketahui pula barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 3) 1 (satu) bal kertas papier merek Djanoko;

dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 868, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi Ariyansyah Bin Badri (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 34 (tiga puluh empat) potongan batang yang diduga batang tanaman narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,30 gram;
  - 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
  - 3) 1 (satu) bal kertas papir merek Djanoko;Dirampas Untuk Dimusnakan;
  - 1) 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek redmi 3S warna gold dengan nomor imei 1: 861424035103407 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 8303 868;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Norma Rani Kz., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)